

**TINJAUAN SIYASAH *QADHA' IYYAH* TERHADAP PEMBERHENTIAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIEF BUDIMAN OLEH
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI
PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HANUM ANDRIYANI

18103070067

DOSEN PEMBIMBING

SITI JAHROH, SHI, M. SI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Hingga saat ini masih marak terjadinya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Melihat pada kondisi tersebut, tentunya berimplikasi terhadap kualitas dan integritas Penyelenggara Pemilu. Lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kelembagaan etik menjadi langkah progresif untuk membangun dan meningkatkan kualitas, integritas dan kredibilitas dari Penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2021, putusan DKPP terhadap Ketua KPU Arief Budiman menimbulkan kontroversi. Dalam putusan tersebut, Arief dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Pada penelitian ini, Penulis memiliki dua rumusan masalah, yaitu *pertama*, bagaimana penafsiran majelis DKPP terhadap putusan yang memberhentikan Ketua KPU Arief Budiman. *Kedua*, bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Berkaitan dengan sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu cara dengan menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan.

Hasil penelitian terhadap penelitian ini yaitu, Penerapan hukum metode interpretasi yang diterapkan melalui Pertimbangan Majelis DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik dalam Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 menggunakan beberapa metode penafsiran. namun secara keseluruhan metode yang digunakan adalah metode penafsiran sistematis. Dapat dikatakan demikian karena, majelis DKPP mempertimbangkan seluruh putusannya tidak hanya menggunakan Peraturan DKPP namun juga Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan seperti UU Administrasi Pemerintahan. Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 sesungguhnya telah sesuai dengan perspektif *siyasah qadhaiyyah*. DKPP memiliki hak untuk menolak, menerima suatu laporan yang telah dilaporkan oleh Pengadu dengan berdasarkan pada alasan dan bukti yang jelas. DKPP dalam putusan *a quo* sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan pertimbangan dan sebab hukum kenapa permohonan tersebut diterima. Untuk itu, adanya pengabulan permohonan tersebut disertakan dengan dalil-dalil tertentu. Terdapat lembaga peradilan yang serupa terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu *wilayah al-hisbah*. DKPP dan *wilayah al-hisbah* pada dasarnya memiliki kesamaan seperti melakukan pengawas dan menangani kasus yang terkait dengan pelanggaran etika dan moral atau menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun *wilayah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas yakni mengawasi semua aktifitas manusia, khususnya umat Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika, sedangkan DKPP hanya memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu.

Kata Kunci : Kode Etik, Penafsiran, *Siyasah Qadha'iyah*

ABSTRACT

Until now, there are still many cases of violations of the code of ethics committed by Election Organizers. Seeing this condition, of course, has implications for the quality and integrity of the Election Organizer. The birth of the Election Organizers' Honorary Council as an ethical institution is a progressive step to build and improve the quality, integrity and credibility of the Election Organizers. In 2021, the DKPP's decision against KPU chairman Arief Buidman caused controversy. In the decision, Arief was given a final warning and dismissal from his position as KPU chairman. In this study, the author has two problem formulations, first, how the DKPP assembly interprets the decision to dismiss the KPU chairman Arief Budiman. Second, how is the *siyasa qadhaiyya* review of the dismissal of the Chairperson of the General Elections Commission Arief Budiman by the Election Organizing Honorary Council?

The type of research in this thesis is library research. In relation to the nature of the research, it is descriptive-analytical using a juridical-normative approach, namely a method by describing or describing existing data so that a comprehensive understanding is obtained. The data collected in the form of primary data and secondary data that discusses the subject matter.

The results of the research on this research are, the application of the interpretation method law which is applied through the DKPP Council Considerations in deciding the violation of the code of ethics in DKPP Decision Number 123-PKE-DKPP/X/2020 using several interpretation methods. but overall the method used is a method of systematic interpretation. It can be said that because the DKPP assembly considered all of its decisions not only using the DKPP Regulations but also other related laws and regulations such as the Government Administration Law. The DKPP decision Number 123-PKE-DKPP/X/2020 is actually in accordance with the *siyasah qadhaiyyah* perspective. DKPP has the right to refuse, accept a report that has been reported by the Complainant based on clear reasons and evidence. DKPP in its *quo* decision has very clearly and unequivocally stated the legal considerations and reasons why the application was accepted. For this reason, the granting of the application is accompanied by certain arguments. There is a judicial institution similar to the Election Organizing Honorary Council, namely the *al-hisbah* area. The DKPP and the *al-Hisbah* area basically have similarities such as supervising and handling cases related to ethical and moral violations or enforcing the commandments of *ma'ruf nahi munkar*. However, the *al-hisbah* area has a broader authority, namely overseeing all human activities, especially Muslims, both those related to *aqidah*, worship, household and ethics, while the DKPP only has the authority related to the Election Organizer.

Keywords : Code of Ethics, Interpretation, *Siyasa Qadha'iyah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanum Andriyani
NIM : 18103070067
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Yang menyatakan,



Hanum Andriyani
NIM 18103070067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hanum Andriyani
NIM : 18103070067

Judul Skripsi : *Tinjauan Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020)*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Mengetahui:
Pembimbing,

Siti Jahroh, S.H., M., SI
NIP 19790418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-627/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SIYASAH QADHA'YYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIEF BUDIMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANUM ANDRIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070067
Telah diujikan pada : Jumat, 08 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 625cf65931279



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 625ac3efc57e6



Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 625cdcd4e6631



Yogyakarta, 08 April 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625d0cf65526d

MOTTO

“Do what you can, with what you have, where you are”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan Ridha Allah SWT. Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya Bapak Untung Riyanto dan Ibu Parsini, yang telah mengeluarkan keringan untuk selalu meridhai segala perjalanan hidup saya hingga saya berada pada posisi ini.

Dan untuk diri saya sendiri, yang selalu berusaha menghilangkan rasa malas untuk menyelesaikan tugas akhir ini.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbûtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif سَانَاسْتِح	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نَسَاءُ	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	Ī

		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
شكرتم إن	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- J. Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laḏī unzila fihil-Qur'ā

- K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Siti Jahro SHI, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan
7. Kepada orang tua saya tercinta Ibu Parsini dan Bapak Untung Riyanto yang selalu memberikan ridha serta selalu mendoakan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya Mualim, Alif Bagus, Rafiq Arifianto, Rosidatul Marzuqoh, Anna Khoirunnisa, Fathonah Nur Cholifah, yang senantiasa membantu, menyemangati, mendoakan dan *mensupport* penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
9. Temen seperjuangan Hukum Tata Negara 2018, yang berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini.
10. Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamin.

11. Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me.
I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having
no days off.

Yogyakarta, 22 Maret 2022

Hanum Andriyani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Penafsiran Hukum	24
1. Pengertian Penafsiran Hukum	24
2. Mekanisme Dan Proses Menetapkan Hukum Oleh Hakim	27
3. Macam-Macam Metode Penafsiran Hukum	29

a.	Penafsiran Subsumtif	29
b.	Penafsiran Bahasa atau Arti Kata	30
c.	Penafsiran Sistematis	31
d.	Penafsiran Sosiologis dan Teleologis	32
B.	<i>Siyasah Qodha'iyah</i>	34
1.	Tinjauan <i>Siyasah Qadha'iyah</i>	34
2.	Pengertian <i>Siyasah Qadha'iyah</i>	38
3.	<i>Wilayah Al-Hisbah</i>	43
a.	Pengertian dan Dasar Hukum <i>Wilayah Al-Hisbah</i>	43
b.	Tugas dan Wewenang <i>Wilayah Al-Hisbah</i>	46
c.	Syarat-Syarat <i>Mustahib</i>	49
BAB III KOMISI PEMILIHAN UMUM, DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020		51
A.	Komisi Pemilihan Umum.....	51
1.	Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	51
2.	Pengertian dan Kedudukan Komisi Pemilihan Umum.....	52
3.	Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum	54
B.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	58
1.	Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	58
2.	Kedudukan DKPP Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia	61
3.	Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	64
4.	Kode etik penyelenggara Pemilihan Umum.....	66
C.	Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020	69

1. Posisi Kasus.....	69
2. Kedudukan Hukum/Para Pemohon	70
3. Duduk Perkara	71
4. Amar Putusan	74
5. Pro dan Kontra Terhadap Putusan DKPP Nomor 123-PKE- DKPP/X/2020	75
BAB IV TINJAUAN SIYASAH QADHA'IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIEF BUDIMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU.....	77
A. Penafsiran Hukum Terhadap Putusan DKPP Nomor: 123-PKE- DKPP/X/2020.....	77
B. Tinjauan <i>Siyasah Qadha'iyah</i> Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	84
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS.....	101
CURRICULUM VITAE.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pengertian Pemilu menurut Ali Moertopo adalah “pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945”. Terselenggaranya Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu pilar utama dalam sebuah proses akumulasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokrasi. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam menciptakan tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu tidak bisa lepas dari nilai-nilai demokrasi.

Salah satu aspek penentu terjadinya pemilu yang demokratis ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu. *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menyatakan, bahwa terdapat 7 prinsip untuk menjaminnya legitimasi kredibilas dan profesionalitas dari penyelenggaraan pemilu, yaitu: independen (*independece*), ketidakberpihakan (*impartiality*), intergritas (*integraty*), transparansi (*transparency*), efesiensi (*efficiency*), profesionalitas (*professionalism*), dan *service-mindedness*.¹

¹ Robert A Dahl, “Procedural Democracy,” dalam P Laslett and J Fishkin (ed), *Philosophy, Politics and Society, Fifth Series*, (New Haven: Yale University Press, 1979), hlm 97-133, dikutip dalam Didik Suprianto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2012), hlm. 22.

Penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul pelanggaran atau persoalan di dalamnya. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, sebanyak 3.153 kasus data pelanggaran dalam Pemilu Legislatif dan 274 kasus dalam Pemilu Presiden. Kemudian pada Pemilu tahun 2009 terjadi pelanggaran sebanyak 1.779 kasus pelanggaran administrasi, 18 kasus pelanggaran kode etik, dan 127 pelanggaran tindak pidana pemilu.² Banyaknya anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melihat pada kondisi tersebut, tentunya persoalan integritas pada penyelenggara Pemilu menjadi hal yang penting untuk ditata ulang sebagai upaya dalam membangun dan meningkatkan derajat kualitas dan integritas Penyelenggara Pemilu. Sebagai upaya tersebut, DPR berinisiatif untuk mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum³ terdiri atas tiga lembaga yang sejajar yang memiliki satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yakni terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Desain kelembagaan penyelenggara Pemilu yang meliputi 3 (tiga) institusi tersebut memberi perubahan terhadap suatu kelembagaan penyelenggara Pemilu. Hal

² "Pelanggaran Pemilu Capai 1.924 Kasus," [https://nasional.kompas.com /read/2009/02/09/18292088/pelanggaran.pemilu.capai.1.924.kasus](https://nasional.kompas.com/read/2009/02/09/18292088/pelanggaran.pemilu.capai.1.924.kasus), akses 01 Juni 2021.

³ Selanjutnya disebut dengan UU Pemilu

ini dikarenakan terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.⁴ Pelanggaran kode etik mempunyai implikasi yang kuat terhadap keberlangsungan suatu demokrasi negara. Dengan begitu lahirnya kode etik dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kelembagaan etik menjadi langkah progresif untuk membangun dan meningkatkan kualitas, integritas dan kredibilitas dari Penyelenggara Pemilu.

DKPP diatur secara khusus dalam Pasal 109 ayat (1) dan (2) UU Penyelenggara Pemilu, DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota negara. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana. Lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membutuhkan mekanisme *check and balance* terhadap sesama lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP yang diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga asas penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

⁴ Lihat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 22 yaitu "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu".

DKPP menjalankan fungsi administratif yang bersifat regulatif yaitu membuat peraturan kode etik yang mengikat keseluruhan penyelenggara pemilu beserta jajarannya. DKPP juga mempunyai fungsi penghukuman karena DKPP bisa menjatuhkan hukuman terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 111 ayat (3) UU Pemilu, salah satu tugas DKPP adalah menetapkan putusan. Pasal 112 ayat (12) putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Adapun sanksi dalam putusan tersebut dapat berupa teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Objek perkara yang diselesaikan oleh DKPP hanya terbatas kepada persoalan perilaku pribadi atau pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan berupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama yang dipertanggung-jawabkan juga secara individu.⁵

Pada tahun 2021, putusan DKPP menimbulkan kontroversi. Putusan DKPP Nomor: 123-PKE-DKPP/X/2020 yang memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Arief Budiman selaku ketua KPU RI dianggap telah melanggar kode etik.

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum," (Jakarta, Februari 2013), hlm. 9.

Dalam perkara ini Jupri sebaga terlapor mengadukan saudara Arief Budiman selaku ketua KPU RI dianggap melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua KPU RI dengan mendampingi Komisioner KPU Evi Novilda Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan perkara hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tidak hanya itu, Arief Budiman juga diduga telah melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13/SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.⁶

Terdapat opini pro dan kontra terkait putusan pemberhentian Arief Budiman. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember mengatakan bahwa tindakan Arief mendampingi Evi di PTUN Jakarta tidak menjadi suatu pembangkangan terhadap DKPP, karena hal yang digugat Evi ke PTUN adalah keputusan presiden tentang pemberhentian Evi sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP.⁷

Promono Ubaid juga berpendapat bahwa surat KPU RI Nomor 663/SDM.13/SD/05/KPU/VIII/2020 yang ditandatangani Arief Budiman tidak termasuk pelanggaran berat yang menciderai integritas proses atau integritas hasil-hasil pemilu, surat yang ditantandagani Arief hanya sebagai surat pengantar terhadap Keppres No.83/P Tahun 2020 yang mana apabila

⁶ “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” <https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-arief-budiman-dari-jabatan-ketua-kpu-ri/>, akses 28 November 2021.

⁷ “Rumah Pemilu,” <https://rumahpemilu.org/sebelas-pakar-eksaminasi-putusan-pemberhentian-arief-budiman/>, akses 28 November 2021.

tidak ada Keppres No.83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keppres No.34/P Tahun 2020, maka surat Ketua KPU RI Nomor 663/SDM.13/SD/05/KPU/VIII/2020 tidak memiliki makna apapun.⁸

Pasal-pasal yang dilanggar oleh Teradu antara lain: Pasal 11 huruf a dan b *juncto* Pasal 14 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f *juncto* Pasal 19 huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan, memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu, dan Teradu, serta keterangan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan bahwa:⁹

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan;

⁸ “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” <https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-arief-budiman-dari-jabatan-ketua-kpu-ri/>, akses 28 November 2021.

⁹ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan.
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilu berlandaskan pada: a) Pancasila, b) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; c) Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; d) Asas Pemilu, dan e) Prinsip Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut menjadi alat ukur yang jelas dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran etika dari penyelenggara pemilu atau tidak. Adanya pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU RI menjadikan pertanyaan tentang keputusan DKPP yang dirasa kurang mempertimbangkan dan memastikan seluruh kerangka hukum dan etika di dalam setiap tindakannya. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP harus dijaga martabatnya, mengikuti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka bagi penulis untuk meneliti hal tersebut dan dituangkan dalam judul **“Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan DKPP Nomor No. 123-PKE-DKPP/X/2020)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum terhadap Putusan DKPP Nomor No. 123-PKE-DKPP/X/2020?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penafsiran hukum terhadap Putusan DKPP Nomor No. 123-PKE-DKPP/X/2020.
 - b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *siyasah qadha'iyah* terhadap pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis dari baik dari teori penafsiran hukum maupun *siyasah* dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dalam rangka menggali dan lebih lanjut menyimpulkan tentang Pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman.
 - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat

yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, akan penyusun kemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan. Beberapa karya tersebut antara lain:

Pertama, Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna dalam penelitian yang ditulisnya berjudul “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum”. Dalam jurnal yang ditulisnya terdapat batasan masalah yang jelas, yaitu Putusan DKPP Nomor 132/DKPP-PKE-II/2013 terhadap kewenangan DKPP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan yuridis normatif.¹⁰

Yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah objek kajian. Dalam penelitian di atas, peneliti menitikberatkan pada masalah dampak atau pengaruh putusan DKPP Nomor 132/SKPP-PKE-II/2014 terhadap pelaksanaan pemilu calon anggota DPRD di Kota Semarang Jawa

¹⁰ Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum,” *Jurnal USM Law Review*, Volume 1, Nomor. 2, (2018).

Tengah. Sedangkan skripsi yang peneliti angkat ini lebih pertimbangan hukum dan *siyasah qadha'iyah* terhadap pencopotan Jabatan Ketua KPU Arief Budiman.

Kedua, Agung dalam skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019)”. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menurut UU No 7 tahun 2017. Hasil dari penelitian ini bahwa mekanisme penyelesaian perkara diawali dengan adanya laporan ataupun temuan tentang pelanggaran kode etik, lalu diperiksa oleh Bawaslu Kota, setelah itu di adukan ke DKPP untuk verifikasi dan setelah itu dilakukan sidang untuk memeriksa serta mencari jawaban atas aduan tersebut.¹¹

Ketiga, skripsi oleh Angga Akbar yang berjudul “Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik.” Penelitian ini membahas tentang pelanggaran kode etik pemilu yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa faktor netralitas merupakan faktor utama yang menjadi alasan pemberhentian anggota lembaga penyelenggara pemilihan

¹¹ Agung, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas (2019).

umum, selain faktor imperialitas dan kasus suap serta sifat putusan DKPP yang bersifat *final and banding* tidak diartikan sepenuhnya sama seperti pada lembaga peradilan umum lainnya karena dalam pelaksanaannya putusan DKPP harus melalui putusan lembaga penyelenggara pemilu yang berkaitan. Sehingga dapat dilakukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹²

Keempat, Robert Cenedy dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses investigasi pelanggaran kode etik oleh DKPP di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta apa implikasi yuridis atas keputusan DKPP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses yang dilakukan sudah sebagaimana benar dan implikasi yuridis atas putusan DKPP tentang pemberhentian penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pulau Mentawai sudah sangat sesuai dengan peraturan karena memiliki *legal standing*.¹³

Kelima, Ayu Sartika Simatupang dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan dan Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan dan peranan DKPP dalam penegakan

¹² Angga Akbar, “Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya (2019).

¹³ Cenedy Robert, “Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014),” *Jurnal UNES Journal of Swara Justicia*, Volume. 1, Nomor. 3, (2017).

kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan DKPP adalah sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen.¹⁴

Keenam, Agus Iptian Dasopang dalam skripsinya yang berjudul “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)”. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada kepastian hukum terhadap putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁵

Ketujuh, Sulastri dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta akibat

¹⁴ Ayu Sartika Simatupang, “Kedudukan dan Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2021).

¹⁵ Agus Iptian Dasopang, “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021).

hukum Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 pasca putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan ditetapkannya putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT., Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tidak memiliki status yang jelas, selain itu juga tidak ada akibat hukum yang timbul dari adanya putusan DKPP tersebut.¹⁶

Setelah penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, jurnal belum ada yang membahas tentang “Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan DKPP Nomor No. 123-PKE-DKPP/X/2020)”.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum agar sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Sejalan dengan hal itu, akan penyusun kemukakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penafsiran merupakan metode untuk

¹⁶ Sulastri, “Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT),” *De Jure Critical Laws Journal*, Volume. 1, Nomor. 1, (2020).

memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Selain hal tersebut, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini penafsiran oleh hakim (*judicial interpretation*) juga bisa berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.

Arief Sidharta menguraikan adanya 9 (sembilan) teori penafsiran, yaitu, *pertama*, teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah; *kedua*, teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa; *ketiga*, teori penafsiran historis; *keempat*, teori penafsiran sosiologis; *kelima*, teori penafsiran sosio-historis; *keenam*, teori penafsiran filosofis; *ketujuh*, teori penafsiran teleologis; *kedelapan*, teori penafsiran holistik; dan *kesembilan*, teori penafsiran holistik tematis-sistematis.¹⁷

Selain pada sembilan teori yang telah dijelaskan di atas, adapula penafsiran undang-undang menurut Utrecht, yaitu: 1) penafsiran menurut arti kata atau istilah; 2) penafsiran historis; 3) penafsiran sistematis; 4) penafsiran sosiologis; dan 5) penafsiran otentik atau resmi.¹⁸

¹⁷ Afif khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Al' Adl*, Vol. VI. No. 11, (2014). hlm. 11-15

¹⁸ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 208.

Sementara itu, Visser't Horf mengemukakan 7 (tujuh) model penafsiran hukum, yaitu: 1) penafsiran Gramatikal atau Interpretasi Bahasa; 2) penafsiran sistematis; 3) penafsiran sejarah undang-undang; 4) penafsiran sejarah hukum; 5) penafsiran teleogis; 6) penafsiran antisipatif; dan 7) penafsiran evolutif-dinamis.¹⁹

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang sedang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan. Hal tersebut supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan, hakim juga wajib membuat pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya.

Terlepas dari segala macam metode atau teori penafsiran hukum di atas, suatu hal yang menjadi perhatian serius adalah bahwa hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis adalah konsep yang berasal dari kata-kata yang dahulunya diucapkan oleh satu, dua atau bahkan lebih banyak orang. Sehingga di dalam setiap perkataan itu di dalamnya mengandung beberapa atau bahkan banyak makna, sehingga dalam konteks norma sesungguhnya adalah simbol-simbol atau tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk pasal yang dituangkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan *Siyasah Qadha'iyah*

¹⁹ Afif khalid, "Penafsiran Hukum.....", hlm. 17-19.

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan yang kedua adalah *al-siyasi*. Secara bahasa *fiqh* berarti paham. Sedangkan *al-siyasi* merupakan bentuk *mashdar* dalam bahasa arab yang berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengendalikan mengurus, atau membuat keputusan. Menurut etimologis *fiqh* merupakan keterangan tentang pengertian atau maksud dari ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara istilah *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunah yang disusun oleh mujtahid dengan ijtihad.

Kata *siyasah* juga bisa bermakna pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan dapat dimaknai sebagai administrasi dan manajemen.²⁰ Terdapat beberapa definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ahmad Fathi Fahatsi *siyasah* merupakan pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*.²¹ Kemudian Ibn 'Aqil mendefinisikan *siyasah* adalah sebagai perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada maslahatan lebih dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukan.

Dalam *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* menjadi bagian yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan

²⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

²¹ Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26.

prinsip-prinsip agama dan hukum-hukum syariat demi memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan manusia.²²

Siyasah dusturiyah dapat dibagi ke dalam beberapa bidang antara lain:²³

1. Bidang *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi* atau disebut sebagai perwakilan rakyat yang membuat dan menetapkan aturan hukum di dalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi* dan lain-lain.
3. Bidang *Siyasah qadhaiyyah*, termasuk di dalamnya membahas persoalan terkait peradilan. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara antar sesama warga), *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara khusus terhadap penyelewengan para pejabat negara), dan *wilayah hisbah* (lembaga peradilan yang menangani persoalan moral atau etik).
4. Bidang *Siyasah idariyyah*, di dalamnya mengurus masalah administrasi dan kepegawaian.

²² *Ibid.*, hlm. 47.

²³ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi.....*, hlm. 48.

Siyasah qadha'iyah merupakan bagian dari ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyyah*. Dalam hal ini *siyasah qadha'iyah* membahas tentang aspek-aspek dalam peradilan dan persidangan.²⁴ *Siyasah qadha'iyah* dapat diartikan sebagai politik atau cara-cara yang diatur dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan.

Lembaga peradilan dalam Hukum Tata Negara Islam dapat dibedakan menurut objek masing-masing perkara yang hendak diadili. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilayah al-qada*, *wilayah al-mazalim*, dan *wilayah hisbah*. *Wilayah al-qada* merupakan lembaga peradilan yang mengadili sengketa di tengah masyarakat baik pidana maupun perdata. *Wilayah al-mazalim* yaitu lembaga peradilan yang secara khusus menyelesaikan segala hal terhadap kedzaliman para pejabat. Adapun *Wilayah al-hisbah* adalah kekuasaan peradilan khusus yang menangani persoalan-persoalan moral atau badan pengawas atau pemberi pengawasan terhadap *ammar ma'ruf nahi munkar*.

Keberadaan *Wilayah al-hisbah* memiliki landasan dalam al- Q.S Ali-Imron: 104:²⁵

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

²⁵ Q.S Ali-Imron (4): 104

Lembaga peradilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah hukum Islam. Hal tersebut terlihat sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berlanjut hingga zaman para sahabat dan masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan lembaga peradilan menjadi bagian penting dari penerapan hukum Islam di masyarakat muslim, baik di masa dahulu maupun saat ini.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁷

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan proposal ini meliputi:

1. Jenis penelitian

²⁶ Asni, "Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, (2017).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.²⁸ *Library research* bisa juga dikatakan sebagai suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk membentuk suatu pembahasan atau uraian yang kemudian ditarik satu kesimpulan. Pendekatan kasus atau *case approach* juga digunakan mengingat adanya Putusan DKPP Nomor No. 123-PKE-DKPP/X/2020.

²⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

²⁹ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104

4. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen berupa data primer dan data sekunder

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 5) Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder dapat

diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pemikiran para ahli.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, sifat gejala dan peristiwa hukumnya. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Dustruriyyah* Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan DKPP Nomor No. 123-PKE-DKPP/X/2020)” maka, sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan secara komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan teori penafsiran hukum dan *siyasah qadha'iyah* yang meliputi definisi, ruang lingkup dan lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, menerangkan gambaran umum tentang Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai peradilan etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam bab ini dibahas mengenai sejarah DKPP, kedudukan DKPP, tugas dan wewenang DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, dan putusan DKPP Nomor: 123-PKE-DKPP/X/2020 .

Bab keempat, berisi mengenai analisis putusan terhadap pemberhentian jabatan ketua KPU Arief Budiman dan tinjauan *siyasah qadha'iyah* terhadap pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan saran atas penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian ini merupakan kajian putusan terkait pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman yang tertuang dalam putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020. Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa metode penafsiran yang digunakan Majelis DKPP dalam pengambilan putusan terhadap pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman, namun secara keseluruhan metode yang digunakan adalah metode penafsiran sistematis. Dapat dikatakan demikian karena, majelis DKPP mempertimbangkan seluruh putusannya tidak hanya menggunakan Peraturan DKPP namun juga Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan seperti UU Administrasi Pemerintahan.
2. Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 sesungguhnya telah sesuai dengan perspektif *siyasaq qadhaiyyah*. DKPP memiliki hak untuk menolak, menerima suatu laporan yang telah dilaporkan oleh Pengadu dengan berdasarkan pada alasan dan bukti yang jelas. DKPP dalam putusan *a quo* sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan pertimbangan dan sebab hukum kenapa permohonan tersebut diterima. Untuk itu, adanya pengabulan permohonan tersebut disertakan dengan dalil-dalil tertentu. Terdapat lembaga peradilan yang serupa terhadap

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu *wilayah al-hisbah*. DKPP dan *wilayah al-hisbah* pada dasarnya memiliki kesamaan seperti melakukan pengawas dan menangani kasus yang terkait dengan pelanggaran etika dan moral atau menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun *wilayah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas yakni mengawasi semua aktifitas manusia, khususnya umat Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika, sedangkan DKPP hanya memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu.

B. Saran

Untuk kedepannya diharapkan lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia dapat menjadi lembaga yang sepenuhnya dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya terkait dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu, KPU maupun DKPP kedepannya agar lebih membangun komunikasi yang lebih baik. Karena bagaimanapun KPU, Bawaslu dan DKPP telah memiliki tugas dan kewenangnya masing-masing. Jika tidak berjalan pada koridornya masing-masing ditakutkan akan ada satu lembaga yang merasa lebih dominan atau lebih tinggi tingkatannya. Padahal kenyataannya baik Bawaslu, KPU dan DKPP berada pada tingkatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Kementerian Agama RI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-
DKPP/X/2020

Buku

Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2015)

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan
Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, cet. Ke-8 (Bekasi: Darul
Falah, 2017).

Arrasyid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

As-Shiddiqiey, T.M Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 2001)

Badriyah, Siti Malikhatus, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Freddy Susanto, Anthon, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- H.A, Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Jaelani, Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013)
- Koto, Aladdin, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Kusnadi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah arah ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Radjab, Mohammad, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982)

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Safa'at, M. Ali dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2019)

Salim, M. Arkas, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)

Suprianto, Didik, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2012)

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989)

Jurnal

- Arliman, Laurensius S, “Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7 (2020).
- Asni, “Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 1, (2017).
- Basarah, Ahmad, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal MMH* 43 (1). (2014).
- Christiato, Hwian, “Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstentif dalam Hukum Pidana”. *Pamator*, Volume 3, Nomor 2, (2010).
- Hidayat, Arif, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan”, *Pandecta*. Volume. 8, Nomor. 2, (2013).
- Iptian Dasopang, Agus, “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019),” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2021).
- Khalid, Afif, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Al’ Adl*, Vol. VI. No. 11, (2014).
- La Samsu, ”Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultan Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah,” *Tahkim Journal*. Vol. XIII. No. 1 (2017).

Lutfi Chakim, M. Lutfi, “Desain Institusional Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, No.2, Vol. 11, (Juni, 2014).

Robert, Cenedy, “Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014),” *Jurnal UNES Journal of Swara Justicia*, Volume. 1, Nomor. 3, (2017).

Sulastri, “Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT),” *De Jure Critical Laws Journal*, Volume. 1, Nomor. 1, (2020).

Syaefudin, Muhammad dan Kadi Sukarna, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum,” *Jurnal USM Law Review*, Volume 1, Nomor. 2, (2018).

Tumpa, Harifin A, “Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara”, *Hasanudin Law Review*. Volume. 1, (2015).

Skripsi

Agung, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas (2019).

Akbar, Angga, “Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya (2019).

Aziz, Saiful, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,” *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang (2016).

Iptian Dasopang, Agus, “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021).

Quraisyta, Nabilla Farah, “Tinjauan Siyasah Qadha’iyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Action Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018).

Rusdin, “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

Sartika, Ayu Simatupang, “Kedudukan dan Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2021).

Internet

- “Arikel Hukum-Penemuan Hukum Oleh Hakim”,
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161, diakses pada 25 Januari 2022.
- “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” <https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-arief-budiman-dari-jabatan-ketua-kpu-ri/>, akses 28 November 2021. “Dinamika Lembaga-lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 20 Februari 2022.
- “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” <https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-arief-budiman-dari-jabatan-ketua-kpu-ri/>, akses 28 November 2021.
- “Dinamika Lembaga-lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 20 Februari 2022.
- “Pelanggaran Pemilu Capai 1.924 Kasus,” <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/09/18292088/pelanggaran.pemilu.capai.1.924.kasus>, akses 01 Juni 2021.
- “Rumah Pemilu,” <https://rumahpemilu.org/sebelas-pakar-eksaminasi-putusan-pemberhentian-arief-budiman/>, akses 28 November 2021.
- “Sejarah Komisi Pemilihan Umum” <https://diy.kpu.go.id>, diakses pada 9 Februari 2022.

Jimly Asshiddiqie, “Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum,” (Jakarta, Februari 2013).

Manda Firmasyah, “Pakar hukum soal pemecatan Arief Budiman: KPU dan Bawaslu mirip Tom and Jerry, DKPP Spike”,
<https://www.alinea.id/politik/pakar-hukum-kpu-dan-bawaslu-mirip-tom-and-jerry-dkpp-spike-b2cw190pR> diakses pada 21 Februari 2020.

